



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3410/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3309/UN37/HK.02/2024 TENTANG DEWAN PENYANTUN  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pemberian pendanaan pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam bentuk beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan, perlu mengangkat Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa susunan Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang terdapat revisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pedoman Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/3309/UN37/HK.02/2024 TENTANG DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang adalah memberikan pendanaan pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WISLANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3309/UN37/HK.02/2024  
TENTANG DEWAN PENYANTUN  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG

DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Airlangga Hartarto	Penasihat	Tokoh masyarakat
2	Gunawan Tjokro	Ketua	Majelis Wali Amanat (MWA) UNNES
3	Ivan Cokro Saputra	Anggota	PT Gunanusa Eramandiri, Tbk
4	Harris Pranatajaya	Anggota	PT Bumimulia Indah Lestari
5	Tony T. Hambali	Anggota	PT Dynaplast
6	Bachtiar Lasiman	Anggota	PT Multi Welindo
7	Igianto Joe	Anggota	PT Prasadha Aneka Niaga Tbk
8	Ridwan Rachmat	Anggota	PT Hartaperindo Sejahtera
9	Haksono Santoso	Anggota	PT Palm Mas Asri
10	Maria Elizabeth Juanita	Anggota	PT Mitrapak Eramandiri
11	David Atmadja	Anggota	PT Mayora Tbk
12	Stefanus Indrajaya	Anggota	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
13	Jemmy Tamstil	Anggota	Patria Group
14	-	Anggota	Yayasan Wings Peduli

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

